# SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR: 420/ 044 /I.c/2020

#### **TENTANG**

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL ( PAUD-NI )

## TK SWASTA AN - NUUR

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGGARA

MENIMBANG

- : a. Bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) mempunyai peranan dan kedudukan yang penting untuk mempersiapkan Anak sedini mungkin dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
  - b. Bahwa TK merupakan tempat terwujudnya Anak Usia Dini yang cerdas, Sehat dan Ceria serta memiliki kesiapan fisik maupun mental.
- c. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga TK S An Nuur Nomor: 003/TK-AN/2020, tgl 23 Agustus 2020, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK S An Nuur.

MENGINGAT



- : 1. Undang -undang Dasar 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, pasal 4 dan pasal 8
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayan RI No:018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaran Pendidikan Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
  - 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 31 tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Pendidikan non formal dan informal Kementerian Pendidikan Nasional:
  - 8. Keputusan Presiden Nomor: 30 / M tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal;
  - 9. Keputusan Menteri Nomor 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Informal dan Non-Formal (PAUD-NI);
- 10. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan
- 11. Peraturan Presiden republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009
- 12. Peraturan Mendiknas nomor 58 tahun 2009 tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini
- 13. Permendiknas No 58 tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 15. Rencana Strategi kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014
- 16. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Perpanjangan Izin Kepada :

Nama Taman Kanak-Kanak : TK Swasta An - Nuur

Tahun Didirikan : 2006

Diasuh Oleh : Darmawati. P, S.Pd
Alamat : Desa Terutung Payung

Kecamatan : Bambel

Kabupaten / Kota : Aceh Yenggara

Kedua

: Surat Izin ini diberikan kepada yang bersangkutan sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun mulai tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan 26 Agustus 2023

Ketiga

- : Pemegang Izin ini :
- a. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Wajib mengirimkan laporan berkala tentang keadaan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut.
- c. Pemberian Izin ini akan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pengelolaan Taman Kanak-Kanak (TK) ternyata tidak dapat membinanya sesuai dengan persyaratan yang telah
- d. Apabila dalam jangka waktu pada point 3 (tiga) tahun ternyata Taman Kanak-Kanak (TK) tidak berjalan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi persyaratan lagi, mapka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara, menyatakan Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut tidak aktif lagi.

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> DITETAPKAN DI PADA TANGGAL

: KUTACANE : 26 Agustus 2020

BAKRI SAPUTRA, S.Pd., M.Si NIP. 19810608 200504 1 001

## Tembusan:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, Banda Aceh
- 2. Bupati Aceh Tenggara, di Kutacane
- Ketua Dewan Pendidikan, di Kutacane
   Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bambel,
   Pertinggal